



THE BODY SHOP

THE GUIDEBOOK:

UNDERSTANDING SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA



BAB I: Background

- Kenapa Kita Mendukung Kampanye Stop Sexual Violence? 4

BAB II: Kekerasan Seksual

- A. Apa Itu Kekerasan Seksual? 6
- B. 9 Bentuk Kekerasan Seksual 7
- C. Apa yang Kita Lakukan Jika Teman Menjadi Korban Kekerasan Seksual? 8
- D. Bagaimana Tips Melindungi Diri dari Pelecehan Seksual? 10
- E. Bagaimana Agama Memandang Kekerasan Seksual? 12

BAB III: RUU PKS

- A. Apa Itu RUU PKS? 14
- B. Bagaimana Perjalanan RUU PKS di Indonesia? 16
- C. Mengapa RUU PKS Harus Disahkan? 18
- D. Sejumlah Kesalahpahaman Seputar RUU PKS 20
- E. Apakah RUU PKS Hanya Fokus Melindungi Perempuan? 21
- F. Bagaimana Contoh Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia? 22

BAB VI: Our Purpose

- A. We are a Feminist Brand 24
- B. Apa Saja Kampanye The Body Shop® di Bidang Hak Asasi Manusia? 25
- C. Apa Bentuk Dukungan The Body Shop®? 26

Where To Get Help

Source 28

Glossary 29



Bajuku bukan alasan untuk melakukan pelecehan.
Jangan ada sentuhan tanpa persetujuan.



BAB I

BACKGROUND

● KENAPA KITA MENDUKUNG KAMPANYE STOP SEXUAL VIOLENCE?

Selain untuk memperjuangkan hak perempuan, ada beberapa alasan yang memperkuat kita untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan seksual:

1 Peningkatan kasus kekerasan selama pandemi

Pembatasan sosial saat pandemi berarti membuat ruang pribadi kita, rumah kita, tidak selalu menjadi tempat yang aman. Penelitian yang dilakukan oleh UNFPA pada tahun 2020 memperkirakan setidaknya akan ada lebih dari 15 juta kasus kekerasan dalam rumah tangga di seluruh dunia. Peningkatan ini terjadi untuk setiap 3 bulan pembatasan sosial diperpanjang.

Dalam kata lain, hal ini menjadi “*Shadow Pandemic*” atau “Pandemi di Dalam Pandemi” yang menghadapkan kita pada realita yang menakutkan. Jutaan perempuan dan anak-anak di setiap negara harus berjuang untuk kelangsungan hidup mereka, bukan hanya dari COVID-19 tapi juga dari kekejaman pelaku kekerasan di dalam rumah mereka sendiri.



2 Sulitnya akses bantuan untuk para korban

Pandemi membuat korban kekerasan seksual kesulitan untuk mengakses bantuan atau mendapatkan solusi atas masalahnya. Sebelum pandemi, mereka butuh waktu 6 bulan agar yakin untuk melapor dan berkonsultasi, hingga bercerita ke keluarga dekat.

Kemudian selama pandemi, proses tersebut harus ditambah dengan tatap muka untuk rapid test atau swab test sebelum bisa mengakses rumah aman. Belum lagi mereka harus siap lemah secara ekonomi setelah melapor, karena kehilangan penghasilan untuk yang ekonominya bergantung pada pasangan.

3 Sarana yang masih bersifat manual

Sarana pelaporan atau pengaduan serta konsultasi saat ini masih belum tersentuh teknologi yang memudahkan. Ada sejumlah data rekanan di seluruh daerah dengan e-mail dan nomor telepon yang kadang

sulit dihubungi, sehingga tidak dapat merespon dengan cepat. Padahal kasus kekerasan sendiri sangat membutuhkan fast response agar bantuan dapat segera diberikan.

4 Minimnya kesadaran tentang kekerasan

Isu kekerasan seksual masih belum menjadi isu bersama. Hal tersebut terjadi karena selain masih banyak masyarakat yang belum tahu apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual, juga faktor budaya yang menganggap perilaku mengganggu perempuan sebagai hal yang wajar. Imbasnya selain langgengnya budaya kekerasan seksual (karena pelaku tidak merasa melakukan sesuatu yang salah), juga ada

kecenderungan di masyarakat menyalahkan korban bila terjadi sebuah kasus kekerasan seksual.

Padahal bila kekerasan seksual sudah menjadi isu bersama maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal yang penting dan membangun kepedulian terhadap siapapun yang mengalaminya dan dapat memberikan bantuan secepatnya.

BAB II

KEKERASAN SEKSUAL

A | APA ITU KEKERASAN SEKSUAL?

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perlakuan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain hingga terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki.

APA SAJA ASPEK PENTING DALAM KEKERASAN SEKSUAL?

- Aspek **pemaksaan** dan aspek **tidak adanya persetujuan** dari korban.
- Korban **tidak/belum mampu** memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi).

Kekerasan seksual bisa terjadi oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan.

Namun sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan dan pelakunya laki-laki. Bila mengacu pada laporan kasus ke pihak berwenang, jumlah dan proporsi laki-laki mengalami kekerasan seksual tergolong kecil.

B | 9 BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YANG TERCANTUM DALAM RUU PKS



Perkosaan
Serangan fisik dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual.



Pelecehan Seksual
Tindakan fisik & non-fisik dengan sasaran organ dan seksualitas korban.



Penyiksaan Seksual
Tindakan yang menyerang organ dan seksualitas perempuan secara sengaja,



Eksplotasi Seksual
Penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan kepuasan seksual dan keuntungan.



Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi
Pemasangan kontrasepsi atau sterilisasi tanpa adanya persetujuan.



Pemaksaan Perkawinan
Perkawinan secara paksa tanpa adanya persetujuan.



Pemaksaan Pelacuran
Praktik prostitusi yang dilakukan secara paksa.



Perbudakan Seksual
Situasi merasa "memiliki" tubuh korban hingga berhak melakukan apapun.



Pemaksaan Aborsi
Pengguguran kandungan karena adanya tekanan dari pihak lain.

Sumber: Komnas Perempuan

Apa yang harus kita lakukan jika ada teman atau orang terdekat yang menjadi korban kekerasan seksual?

1 Hindari pikiran menyalahkan korban dengan berasumsi “pakaian korban yang terbuka” atau “karena korban bepergian sendiri”. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun

yang meminta dilecehkan hingga menjadi korban kekerasan seksual, dan dengan berasumsi seperti itu, kamu seakan membenarkan perbuatan pelaku kekerasan seksual.

2 Berikan bantuan yang dibutuhkan, misalnya tempat beristirahat dan berlindung, serta hal lain yang dibutuhkan korban. Berikan sikap yang menunjukkan empati dengan mendengarkan, mendukung, dan mempercayai keterangan korban.

3 Untuk kepentingan laporan ke penegak hukum, **bantulah korban mengumpulkan/ mendokumentasikan bukti-bukti sebanyak mungkin**. Misalnya memfoto luka, serta pesan teks yang dikirimkan pelaku ke korban, atau bukti-bukti lainnya.

Upayakan untuk menginformasikan kepada korban untuk:

- Tidak membersihkan diri terlebih dahulu sebelum melapor atau melakukan visum ke rumah sakit.



- Seandainya tidak langsung melapor, **simpan pakaian korban yang dikenakan saat kejadian berlangsung di dalam kantong plastik**.
- Jika memang tidak sempat mengamankan bukti seperti pakaian, alternatif lain yang bisa dilakukan adalah **Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)** ataupun **Visum Medikolegal**.

Hal ini memang terkesan menyulitkan, namun faktanya ketika kasus akan diproses secara hukum, **baju dan hasil visum merupakan barang bukti yang kuat**. Oleh karena itu, RUU PKS hadir untuk merevisi pasal-pasal serta hukum yang masih sangat memberatkan korban seperti ini.

4 Jaga privasi korban dengan tidak menceritakan kejadian yang menimpa korban ke pihak lain tanpa persetujuan korban. Ingat, andai kita yang menjadi korban tentu tidak ingin peristiwa traumatis tersebut disebar ke publik.

5 Dorong korban untuk mencari dukungan dan bantuan, bila memungkinkan dampingilah korban untuk mencari dukungan ke individu atau lembaga layanan yang bisa membantu korban.



D BAGAIMANA TIPS MELINDUNGI DIRI DARI PELECEHAN SEKSUAL?

Berikut ini beberapa hal yang sebaiknya kamu lakukan untuk menghadapi dan mencegah perilaku kekerasan seksual:

1 Hindari Tempat Sepi
Usahakan tidak berjalan sendirian, terutama di tempat gelap. Akan lebih aman jika kamu menuju ke arah tempat yang ramai dan familiar.

2 Waspada Lingkungan Sekitar
Selalu waspada di mana pun dan kapan pun, sehingga ketika ada gerak-gerik yang mencurigakan, kamu bisa langsung menghindar atau melaporkannya.

3 Mempersenjatai Diri
Untuk keamanan, selalu bawa barang-barang yang bisa digunakan untuk membela diri. Misalnya semprotan cabai atau merica atau alat kejut listrik.

5 Setting Nomor Telepon Darurat
Aturlah nomor-nomor telepon penting seperti polisi, nomor panggilan darurat, dan anggota keluarga di fitur ponsel.

4 Tarik Perhatian Orang Sekitar
Ketika mengalami pelecehan seksual di ruang publik dengan banyak orang, jangan ragu untuk berteriak dan mengambil perhatian orang sekitar.

6 Jangan Takut Menatap Atau Merekam/ Mengambil Foto Orang yang Mencurigakan
Dengan menatap orang yang mencurigakan, ia akan sadar bahwa ia sedang diawasi dan mungkin akan berhenti. Bila sudah sangat mencurigakan, jangan ragu untuk mengeluarkan ponsel kamu. Tunjukkan bahwa kamu tidak takut.

E BAGAIMANA AGAMA MEMANDANG KEKERASAN SEKSUAL?

Agama dapat menjadi pegangan manusia untuk bisa menjalani kehidupan yang teratur dan memiliki batasan dalam bertindak. Batasan tersebut diberikan dalam bentuk ajaran agama yang menentang berbagai hal yang dinilai buruk.

Misalnya, agama Islam sangat menentang keras praktik kekerasan apapun bentuknya, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan dan kezaliman, yang mengakibatkan keburukan serta kerusakan fisik dan psikis korbannya.

Dalam Islam, tindakan-tindakan seksual hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang halal, dengan catatan harus saling

rela, tidak ada paksaan, dan saling memberikan kenyamanan (sakinah) satu sama lain. Kekerasan seksual, tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip martabat kemanusiaan dan pernikahan yang dianjurkan Islam.

Sempat muncul stigma di masyarakat bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) berarti melegalkan perzinahan bahkan mendukung LGBTQ, tetapi hal ini tidak dapat dibuktikan. Sebaliknya, RUU PKS dalam Islam pun dinilai menjaga Karomah Insaniyah, atau menjaga kemuliaan setiap umat manusia. Pencederaan terhadap segala bentuk ketidakadilan adalah sebuah kemungkaran (KH. Wawan Gunawan Abdul Wahid).

“Kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan dan kezaliman, yang mengakibatkan keburukan serta kerusakan fisik dan psikis korbannya.”



BAB III

RUU PKS

A | APA ITU RUU PKS?

RUU PKS adalah singkatan dari **Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual**. Dalam rancangan undang-undang tersebut, korban kekerasan akan menerima penanganan, perlindungan, serta pemulihan untuk membantu korban agar menjadi lebih baik.

RUU PKS memberikan definisi baru tentang kekerasan seksual, yaitu:

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Sedangkan pengertian Penghapusan Kekerasan Seksual sendiri berarti **segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, serta penindakan terhadap pelaku dan untuk mencegah tidak terjadi kejadian yang sama berulang kali.**



Saat ini di Indonesia, ada sejumlah Undang-undang (UU) yang digunakan untuk menjerat pelaku, seperti:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 286 287, 290, 291
2. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 8(b), 47, 48
3. UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 (3,7)
4. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1(15), 17(2), 59 dan 66 (1,2), 69, 78 dan 88

Dari sejumlah regulasi di atas, belum ada undang-undang yang menangani dampak dari kekerasan seksual secara spesifik. Sebagaimana diketahui, saat ini telah ada RUU PKS yang dapat dijadikan payung hukum melindungi korban, namun RUU ini belum juga disahkan.



2012

Aturan yang diinisiasi Komnas Perempuan menyusul kondisi Indonesia yang darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

2016

DPR baru meminta Komnas Perempuan untuk menyerahkan naskah akademik RUU PKS. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap masalah tertentu dalam suatu RUU.

2017

DPR menyepakati RUU PKS sebagai usulan inisiatif DPR.

2018

Pembahasan RUU PKS mulai menemui jalan berliku. Beberapa anggota parlemen mulai mempermasalahkan beberapa hal di dalam RUU, seperti pemuatan marital rape sebagai kekerasan dan perlindungan terhadap *lesbian, gay, bisexual, transgender* dan *queer (LGBTQ)* yang dianggap bertentangan dengan agama.

Marital rape sendiri adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing. Bahkan, ada yang menganggap kehadiran RUU PKS justru memberi celah masyarakat melakukan zina dan seks bebas. Kebuntuan soal RUU PKS terus bertahan hingga akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019.

2019 - sekarang

RUU PKS dicabut dari Prolegnas Prioritas sampai batas yang tidak ditentukan dan belum ada pembahasan satu kali pun soal RUU PKS di periode baru DPR.

C MENGAPA RUU PKS HARUS DISAHKAN?

1. KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERUS MENINGKAT

Berdasarkan data dari CATAHU dalam Komnas Perempuan tahun 2020 tercatat **431.471** kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2019, di mana sebanyak **421.752** kasus kekerasan tersebut berasal dari data yang ditangani oleh Pengadilan Agama.

Lalu terdapat **14.719** kasus yang ditangani oleh lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar dalam sepertiga provinsi di Indonesia. Ada juga **1.419** kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan dari korban yang datang

langsung maupun melalui sambungan telepon. Dari 1.419 pengaduan tersebut, **1.277** kasus merupakan kasus berbasis gender dan **142** kasus tidak berbasis gender. Data kekerasan yang dilaporkan juga mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang lima tahun terakhir (Komnas Perempuan, 2020).

Dalam kurun waktu selama 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebanyak **792%**, yaitu hampir **800%** yang artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dalam kurun waktu selama 12 tahun ini meningkat hampir 8 kali lipat.

2. MARAKNYA VICTIM BLAMING

Victim blaming juga menjadi salah satu alasan yang kuat agar RUU PKS segera disahkan. Saat ini, jika terdapat korban yang melaporkan kasus kekerasan, justru mereka disalahkan oleh aparat maupun orang terdekat dengan alasan mau sama

mau, suka sama suka, atau bahkan menyalahkan pakaian korban. Hal ini membuat banyak korban justru takut untuk melaporkan kasusnya dan tentu mengkhawatirkan dari segi kesehatan mental korban.

3. BANYAK KASUS YANG BELUM MEMILIKI PAYUNG HUKUM

Tak hanya kasus yang umum terjadi, masih ada kasus yang belum dilindungi oleh payung hukum. Contohnya kasus-kasus yang terjadi di ranah hubungan pacaran, hubungan pernikahan, kasus

kekerasan berbasis gender di dunia online, catcalling, dan masih banyak lagi. Penanganan kasus tersebut cenderung memberatkan korban dan tidak memberi keadilan bagi korban.

4. KELUARGA DAN KORBAN MENDAPATKAN HAK ATAS PENANGANAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMULIHAN

Bertujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan

dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.

5. PELAKU KEKERASAN SEKSUAL MENDAPAT AKSES REHABILITASI KHUSUS

Selain menjalani hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU PKDRT Tahun 2004, terpidana akan menjalani rehabilitasi khusus

diselenggarakan dengan cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya agar dikemudian hari pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

• BE BRAVE •

• SPEAK UP •

• STRONG •

• BE STRONG •

• SPEAK UP •

• BE BRAVE •

• BE BRAVE •

• SPEAK UP •



D | SEJUMLAH KESALAHPAHAMAN SEPUTAR RUU PKS

Q: Apakah isu seksualitas masih dianggap tabu di masyarakat?

A: Faktanya, masih banyak masyarakat enggan membahas isu seksualitas karena dianggap tabu dan belum perlu dibicarakan.

Q: Apakah benar RUU PKS mendukung kelompok LGBTQ?

A: Jika dibaca dengan seksama, tidak ada pernyataan secara eksplisit maupun implisit mengenai RUU PKS yang dianggap terlalu liberal, tidak sesuai norma agama, hingga melegalkan kelompok LGBTQ.

Q: Apakah benar RUU PKS melegalkan aborsi?

A: RUU yang disusun berada dalam konteks “Kekerasan Seksual”, maka unsur pemaksaan sangat perlu diperhatikan untuk memudahkan identifikasi terjadinya tindak kekerasan, bukan berarti aborsi tanpa paksaan menjadi legal dan tidak bermasalah. Hukum terkait ketentuan aborsi telah diatur dalam Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992.

Q: Apakah RUU PKS mendukung perzinaan?

A: Perzinaan sudah diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Zina dalam KUHP dirumuskan sebagai kejahatan dalam perkawinan.

Q: Apakah RUU PKS tidak sesuai dengan Pancasila?

A: RUU ini sudah sejalan dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.



E | APAKAH RUU PKS HANYA FOKUS MELINDUNGI PEREMPUAN?

SEMUA PEDULI SEMUA TERLINDUNGI

RUU PKS melindungi semua warga negara yang menjadi korban kekerasan seksual, laki-laki maupun perempuan, dalam segala lapisan, usia, dan latar belakang. Faktanya juga, banyak korban kekerasan seksual yang berjenis kelamin laki-laki. Banyak kasus dijumpai, misalnya kasus kekerasan seksual selama 20 tahun (sampai 2020) yang terjadi di Gereja Paroki Santo Herkulanus Depok, Jawa Barat dengan korban anak laki-laki usia rata-rata di bawah 18 tahun. Maka RUU ini melindungi korban dari berbagai lapis dan usia; anak dan orang dewasa, perempuan dan laki-laki dari segala umur. Karena siapa saja bisa menjadi pelaku kekerasan, termasuk pemuka agama dan tokoh masyarakat. Begitu pun korban kekerasan seksual bisa siapa saja.

Perempuan memperoleh perhatian khusus dari RUU PKS ini karena secara sosial mereka berada dalam relasi ketimpangan yang membuat mereka sering menjadi korban kekerasan seksual. Tentu saja hal ini tak lepas dari konstruksi sosial yang tidak adil bagi perempuan, yakni dominasi budaya patriarki, atau budaya yang mengedepankan kepentingan laki-laki dan menomorduakan perempuan. Dampak dari dominasi budaya patriarki terhadap perempuan, menurut Kurnianingsih, perempuan pada akhirnya mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi, hingga kekerasan yang muncul karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki.

2012

Kasus Baiq Nuril

Pegawai honorer di SMAN 7 NTB yang dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) serta divonis hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta karena dianggap melanggar UU ITE akibat merekam obrolan melecehkan oleh atasannya. Setelah 7 tahun berjuang, akhirnya pada tahun 2019 Nuril mendapatkan amnesti.

2013

Kartika Jahja

Kartika Jahja, vokalis Tika & The Dissidents yang juga seorang aktivis ini, akhirnya menyuarakan kekerasan seksual yang pernah dialaminya di usia yang sangat muda. Pada 2013, Tika berani membuka diri kepada publik bahwa dirinya adalah penyintas kekerasan seksual dan mulai aktif dalam mengkampanyekan isu terkait kekerasan terhadap perempuan, salah satunya melalui karya seni.

2013

Kasus Agni (bukan nama sebenarnya)

Mahasiswi UGM yang mengalami pecehan seksual saat kuliah kerja nyata (KKN) pada Juli 2017. Pada 2019, kasus ini berakhir dengan jalan damai secara kekeluargaan atau lebih tepatnya menyepakati hak-hak yang harus diperoleh Agni dan hal-hal yang harus dilakukan HS (tersangka).

2020

Kasus Perkosaan Bintaro

Kasus perkosaan perempuan inisial AF di Bintaro, Tangerang Selatan, baru terungkap setelah hampir satu tahun. Penangkapan tersangka terjadi tak lama setelah korbannya akhirnya memberanikan diri membagikan kisahnya di media sosial karena tak kunjung ada titik terang dari polisi tentang kasus itu.

2020

Kasus Pelecehan Fetish Kain Jarik

Pelecehan seksual ini dilakukan Gilang sejak 2015 dengan berkedok riset akademik. Para korban yang semuanya laki-laki ini dipaksa untuk membungkus badannya selama 3 jam menggunakan jarik lalu direkam. Polisi kemudian menjerat Gilang menggunakan UU ITE dan KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

BAB IV

OUR PURPOSE

A | WE ARE A FEMINIST BRAND

WE ARE A FEMINIST BRAND WE FIGHT FOR WOMEN'S RIGHTS STOP SEXUAL VIOLENCE

The Body Shop® adalah brand kecantikan yang sejak awal didirikan berkomitmen untuk selalu ikut berjuang demi perubahan baik, terutama bagi perempuan, kemanusiaan, dan juga lingkungan. Di Indonesia, 86% Karyawan The Body Shop® adalah perempuan dan bisa mewakili perjuangan untuk perubahan baik terutama bagi perempuan.

The Body Shop® merupakan *Feminist Brand*, kita memperjuangkan kesetaraan hak asasi manusia bagi semua, khususnya perempuan, ras, dan latar belakang. Kita menciptakan perusahaan dan *brand* kecantikan sebagai tempat untuk semua orang dan segalanya dapat berkembang, dan kita melakukannya dengan prinsip feminin.

B | APA SAJA KAMPANYE THE BODY SHOP® DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA?

Kita selalu memperjuangkan hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak hingga ke ranah hukum. Beberapa kampanye yang berhasil kita lakukan:

1. Stop Violence in The Home (2004-2008)

Bersama Komnas Perempuan, kita berhasil mendesak pemerintah menerbitkan Undang-undang 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mendukung didirikannya 16 Women Crisis Center melalui penjualan produk.



2. Stop Child Trafficking (2009-2012)

Kampanye bersama ECPAT Indonesia, kita berhasil mendesak pemerintah untuk meratifikasi UU Perdagangan Anak tahun 2012.



Saat ini, kita terus memperjuangkan hak perempuan melalui kampanye **Stop Sexual Violence** yang dimulai pada tahun 2020 untuk melindungi korban kekerasan seksual.

C | APA BENTUK DUKUNGAN THE BODY SHOP®?

Lalu, apa saja yang dilakukan The Body Shop® dan *customer* untuk mendukung kampanye Stop Sexual Violence?

1 DONASI KASIR

The Body Shop® Indonesia bersama Yayasan Pulih ingin memberikan psikoedukasi untuk masyarakat umum tentang isu kekerasan seksual dan menyediakan layanan konseling untuk para korban kekerasan. Kamu bisa berdonasi melalui kasir The Body Shop® Indonesia di seluruh Indonesia.

2 PENGUMPULAN PETISI

Kita berupaya mengumpulkan petisi untuk mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai perlindungan untuk korban kekerasan seksual. Nantinya, petisi ini akan kita ajukan ke Komisi VIII DPR RI.

➔ Info selengkapnya: www.tbsfightforsisterhood.co.id



WHERE TO GET HELP?

Jika kamu melihat peristiwa kekerasan seksual atau kamu sendiri menjadi korban dan memerlukan bantuan, segera hubungi:

- **KOMNAS PEREMPUAN**

Tel: (021) 3903963

Email: mail@komnasperempuan.go.id

- **YAYASAN PULIH**

Tel: (021) 78842580 atau 08118436633

Email: pulihcounseling@gmail.com

- **LBH APIK**

Hotline 081388822669 (WA only)

Tel: (021) 87797289

Email: lbh.apik@gmail.com



SOURCE

1. Buku Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), 2020
2. <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>
3. <https://kumparan.com/kumparanstyle/5-alasan-penting-mengapa-ruu-pks-harus-segera-disahkan-1550053285598427967/full>
4. <https://tirto.id/ruu-pks-bukan-perkara-sulit-tapi-dpr-tak-punya-kemauan-politik-fNwi>
5. <https://tirto.id/dalil-kenapa-ruu-pks-tak-cantumkan-pasal-perzinaan-dan-aborsi-dfve>
6. <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual/>
7. <http://yayasanpulih.org/2020/07/darurat-kekerasan-seksual/>
8. <https://www.voaindonesia.com/a/korban-kekerasan-seksual-di-gereja-10-tahun-berjuang-sendiri/5491690.html>
9. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

GLOSSARY

- **CATAHU:** Catatan Tahunan
- **Catcalling:** bentuk kekerasan seksual berupa verbal seperti siulan atau panggilan yang bertujuan menggoda.
- **DPR:** Dewan Perwakilan Rakyat
- **ECPAT:** End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children For Sexual Purposes, sebuah organisasi jaringan nasional untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), meliputi perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak serta dalam beberapa hal perkawinan anak.
- **Feminisme:** sebuah gerakan kesadaran untuk mengubah keadaan atas diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan penindasan yang dialami perempuan.
- **KUHP:** Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- **Komnas Perempuan (Komisi Nasional Perempuan):** lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia bagi perempuan Indonesia.
- **LGBTQ:** singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer
- **RUU PKS:** Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
- **UNFPA:** United Nation Population Fund
- **UU ITE:** Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- **Victim blaming:** suatu kasus yang menyalahkan korban sehingga membuat korban takut untuk melaporkan kasusnya.
- **Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP):** jenis visum yang dibuat untuk menerangkan status kejiwaan seseorang dengan menggunakan ilmu psikiatri dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri.
- **Visum Medikolegal:** jenis visum yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit untuk melihat luka atau robekan yang terjadi.
- **Sexual Consent:** persetujuan seksual atau hubungan seksual tanpa adanya paksaan satu dengan yang lainnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT MENGENAI STOP SEXUAL VIOLENCE CAMPAIGN:

The Body Shop® Indonesia

• Brand Values Department:

Dita Agustia

dita-agustia@thebodyshop.co.id
Ext 560

Dinda Aishah

dinda-aishah@thebodyshop.co.id
Ext 504

• HUMAN RESOURCES DEPARTMENT:

Savirandha Putri Vidiasta

savirandha-putri@thebodyshop.co.id
Ext 445

Ulanika Doya Sianturi

ulanika-doya@thebodyshop.co.id
Ext 460

SEMUA PEDULI SEMUA TERLINDUNGI

SAHKAN RUU PKS



www.tbsfightforsisterhood.co.id

**#TBSFIGHTFORSISTERHOOD
#STOPSEXUALVIOLENCE**



THE BODY SHOP

Tentang The Body Shop® Indonesia

Didirikan pada tahun 1976 di Brighton, Inggris, oleh Anita Roddick, The Body Shop® adalah sebuah brand kecantikan global. The Body Shop® berusaha menjadi perubahan positif di dunia dalam isu perempuan, sosial dan lingkungan. The Body Shop® juga menyediakan produk skincare, hair care, dan makeup berbahan dasar alami pilihan dan terinspirasi dari alam serta diproduksi secara etis dan berkelanjutan. The Body Shop® mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 di bawah PT. Monica Hijau Lestari. The Body Shop® Indonesia saat ini memiliki 151 toko yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Informasi mengenai The Body Shop® Indonesia serta fasilitas berbelanja online dapat dilihat di www.thebodyshop.co.id